



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2019/PA Ab.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, NIK. 8171025408660001, tempat tanggal lahir Wailapia, 14 Agustus 1966, agama Islam, umur 53 tahun, pendidikan terakhir Sarjana Muda, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Pemohon II**, NIK 8171021604880003, tempat tanggal lahir, Ambon 16 April 1988, agama Islam, umur 31 tahun, pendidikan terakhir S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimu, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. **Pemohon III**, 8171021511900005, tempat tanggal lahir Ambon, 15 November 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. **Pemohon IV**, NIK. 8171025403920005, tempat tanggal lahir Ambon, 14 Maret 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. **Pemohon V**, NIK. 8171025403920006, tempat tanggal lahir Ambon, 13 Maret 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;
6. **Pemohon VI**, NIK. 8171020911990003, tempat tanggal lahir Ambon, 09 November 1999, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ab



pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;
Dalam hal ini Pemohon II, III, IV, V dan Pemohon VI telah memberikan kuasa secara Insidentil kepada Pemohon I (Wa Impi Wa Gola binti Hi. Abdurahman) berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor 64/SKK/2019 tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 13 Mei 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dibawah Register Perkara Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Ab. tanggal 13 Mei 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari AG (Almarhum), telah menikah secara sah di Hila pada hari Jumat tanggal 12 Juni 1987 berdasarkan buku Kutipan Akta nikah Nomor; 25/VI/1987 tertanggal 22 juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 1. Pemohon II, umur 31 tahun, (anak laki-laki kandung);
 2. Pemohon III, umur 29 tahun, (anak laki-laki kandung);
 3. Pemohon IV, umur 27 tahun, (anak perempuan kandung);
 4. Pemohon V, umur 27 tahun (anak perempuan kandung);
 5. Pemohon VI, umur 20 tahun, (anak laki-laki kandung);
3. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2018 AG telah meninggal dunia di Ambon sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-19122018-0001, tertanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;;
4. Bahwa sebelum AG (Almarhum) meninggal dunia, ayah dan ibu kandung AG (Almarhum) telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain meninggalkan para Pemohon, AG (Almarhum) juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan yang disimpan di Bank BRI Cabang Ambon, BRI Unit Ambon Kota, Bank Syari'ah Mandiri, Bank Mandiri dan Bank Muamalat Cabang Ambon;
6. Bahwa selama AG (Almarhum) dan para Pemohon hidup tetap beragama Islam sampai beliau meninggal dunia dan para Pemohon sampai pada saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai Ahli Waris Sah dari AG (Almarhum) selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut, para Pemohon dapat mengurus/mengambil tabungan AG (Almarhum) pada Bank dimaksud dan mengurus hal ihwal pada Kantor PT. Taspen Cabang Ambon;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan AG (Almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2018 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris sah dari AG (Almarhum) adalah sebagai berikut:
 1. Pemohon I, umur 53 tahun (istri);
 2. Pemohon II, umur 31 tahun (anak laki-laki kandung);
 3. Pemohon III, umur 29 tahun (anak laki-laki kandung);
 4. Pemohon IV, umur 27 tahun (anak perempuan kandung);
 5. Pemohon V, umur 27 tahun (anak perempuan kandung);
 6. Pemohon VI, umur 20 tahun (anak laki-laki kandung);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan kuasa para Pemohon hadir di persidang;

Bahwa untuk pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, Kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Batu Merah, tanpa tanggal, bulan dan tahun bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, mengetahui oleh Pemerintah Negeri Batu Merah, tanggal 08 Maret 2019, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda (P.2);
3. Fotocopi buku Nikah Nomor 25/VI/1987 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 22 Juni 1987, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. AG Nomor 8171022601087161 tanggal 8 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. AG Nomor 8171-KM-19122018-0001 tanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran an. Apriadi Abidin Nomor 74039/CS.DMP/2002 tanggal 11 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon III Nomor 1000/CS/1990 tanggal 22 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon V Nomor 365/CS/1992 tanggal 29 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
9. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon IV Nomor 366/CS/1992 tanggal 29 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon VI Nomor 73226/CS.DMT/2001 tanggal 12 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes an. AG Nomor 109475434 bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri an. AG Nomor AA.02706654 bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12;

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Buku Tabungan Bank Muamalat an. AG Nomor 0166430 bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes an. AG Nomor 37748740 bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Buku Tabungan Bank Muamalat an. AG Nomor 16000099183 bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Buku Tabungan Deposito an. AG Nomor AD 190176 bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.16;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Para Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti saksi dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpahnya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I adalah anak mantu;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I, bernama AG;
 - Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2018 karena sakit;
 - Bahwa kedua orang tua dari AG (almarhum) telah meninggal dunia lebih dahulu dari AG;
 - Bahwa AGi (almarhum) semasa hidupnya menikah dengan Pemohon I dan memperoleh 5 orang anak bernama:
 - 1) Pemohon II, 2) Pemohon III 3) Pemohon IV, 4) Pemohon V dan 5) Pemohon VI, dan semuanya masih hidup

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AG (almarhum) selain meninggalkan ahli waris juga meninggal uang berupa tabungan pada Bank BRI Simpedes, Bank Mandiri Syariah Ambon, Bank Muamalat dan Deposito;
- Bahwa AG (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan ahli waris yang ditinggalkan semuanya tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk para Pemohon menyelesaikan/mengurus tabungan pada Bank BRI Simpedes, Bank Mandiri Syariah Ambon, Bank Muamalat dan juga untuk mengurus Tabungan Deposita;
- 2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I, Pemohon I adalah mertua saksi;
 - Bahwa AG telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2018 di Ambon;
 - Bahwa AG meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa almarhum AG semasa hidupnya pernah menikah dengan Pemohon I (Pemohon I) dan mempunyai keturunan 5 orang anak bernama:
 - 1) Pemohon II, 2) Pemohon III 3) Pemohon IV, 4) Pemohon V dan 5) Pemohon VI, dan semuanya masih hidup
 - Bahwa suami dari AH, ZH telah meninggal dunia di Jakarta pada tahun 2014;
 - Bahwa kedua orang tua dari AG telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum AG;
 - Bahwa AG meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa semua ahli waris dari almarhum AG tetap beragama Islam sampai sekarang;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus tabungan atas nama AG pada Bank BRI Simpedes, Bank Mandiri Syariah Ambon, Bank Muamalat dan sebuah buku Deposito; Bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut di atas, kuasa Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan seluruh apa yang diterangkan para saksi, dan ia juga menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dipersidangan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka majelis menunjuk apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa, dan Kuasa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum AG yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember tahun 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P.16 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah ahli waris dari AG, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ahli Waris dari AG (almarhum), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai AG dan Pemohon I adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 juni 1987, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai AG dan para Pemohon adalah satu keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai AG yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Apriadi Abidin adalah anak dari AG dengan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon III adalah anak dari AG dengan Pemohon I, sehingga bukti tersebut

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon V adalah anak dari AG dengan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon IV adalah anak dari AG dengan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon VI adalah anak dari AG dengan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tabungan pada Bank BRI Simpedes an. AG, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tabungan pada Bank Syariah Mandiri an. AG, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tabungan pada Bank Muamalat an. AG, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tabungan pada Bank BRI Simpedes an. AG, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tabungan pada Bank Muamalat an. AG, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tabungan Deposito an. AG, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 kuasa para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 kuasa para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh kuasa para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 kuasa para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 kuasa para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh kuasa para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 kuasa para Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi kuasa para Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa para Pemohon dan alat bukti yang diajukan Kuasa para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa AG dengan Pemohon I adalah suami isteri menikah pada tanggal 12 Juni 1987;
2. Bahwa AG dengan Pemohon I mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama: 1) Pemohon II, anak laki-laki, 2) Pemohon III, anak laki-laki 3) Pemohon IV, anak perempuan, 4) Pemohon V, anak perempuan, 5) Pemohon VI, anak laki-laki;
3. Bahwa AG telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 7 Desember 2018 dengan meninggalkan seorang istri dan 5 (lima) orang anak;
4. Bahwa almarhum AG meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa almarhum AG selain meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan tabungan pada Bank BRI. Simpedes, Bank Muamalat dan Deposito;
6. Bahwa orang tua (bapak dan ibu) dari almarhum AG telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Pewaris (AG) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa AG dengan Pemohon I adalah suami istri sah;
2. Bahwa AG (almarhum) dengan Pemohon I mempunyai 5 (lima) orang anak diantaranya:
 - a. Pemohon II anak laki-laki;
 - b. Pemohon III, anak laki-laki;
 - c. Pemohon IV, anak perempuan;

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pemohon V, anak perempuan;
- e. Pemohon VI, anak laki-laki;
2. Bahwa AG telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2018 dengan meninggalkan seorang istri dan 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa almarhum AG selain meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan harta warisan berupa Tabungan pada Bank BRI. Cabang Ambon, Bank Muamalat Cabang Ambon dan Tabungan Deposito;
4. Bahwa orang tua (bapak dan ibu) dari AG sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum pewaris almarhum AG meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta almarhum AG telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum AG adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I (istri);
2. Anak II (anak laki-laki);
3. Pemohon III, (anak laki-laki);
4. Pemohon IV, (anak perempuan);
5. Pemohon V, (anak perempuan);
6. Pemohon VI, (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.13, P.14, P.15 dan P.16, maka menurut penilaian majelis bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memperhatikan i'tibar yang terdapat di dalam Kitab Bughaytul Mustarsyidin, halaman 155 yang berbunyi sebagai berikut :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة مبينا عا ر ف ا بلحق النسب

صح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika ada orang memberi keterangan seperti saksi, dan hakim itu percaya akan kejujuran dan pengetahuan orang itu akan silsilah/nasab, maka pengakuan itu sah (dapat diterima)”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum penetapan ini;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan AG yang meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2018 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris sah dari AG adalah:
 - 3.1. Pemohon I, istri (Pemohon I);
 - 3.2. Pemohon II, anak laki-laki (Pemohon II);
 - 3.3. Pemohon III, anak laki-laki (Pemohon III);
 - 3.4. Pemohon IV, anak perempuan (Pemohon IV);
 - 3.5. Pemohon V, anak perempuan (Pemohon V);
 - 3.6. Pemohon VI, anak laki-laki (Pemohon VI);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulqoidah 1440 H. oleh kami Drs. Akhiru, SH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. dan Drs. Salahuddin Latukau MH. masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya para Hakim

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan dibantu Arifa Latuconsina, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Drs.Akhiru, SH.

Hakim Anggota,

Pantera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Arifa Latuconsina, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan.....	Rp.	100.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
Biaya meterai.....	Rp.	6.000,-
Biaya redaksi.....	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)		

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ab